AGENDA REFORMASI REGULASI: MENATA FUNGSI DAN KELEMBAGAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Disampaikan oleh:
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
(Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet)

Hotel Aryaduta-Jakarta, 13 Februari 2019

Butir Diskusi PSHK

1. Bagaimana pemetaan permasalahan regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana komitmen Sekretariat Kabinet dalam mendukung strategi Reformasi Regulasi?
3. Bagaimana usulan rekomendasi Sekretariat Kabinet terkait rencana penataan fungsi dan kelembagaan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia?

REVITALISASI HUKUM

NAWA CITA

Point 1: Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

Point 4: Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

Pemulihan Kepercayaan Publik
Keadilan dan Kepastian Hukum

Penataan Regulasi	Pembenahan Kelembagaan	Pembangunan Budaya Hukum
Regulasi Berkualitas	Penegakan Hukum Profesional	Budaya Hukum Kuat

Revitalisasi Hukum

1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Publik	**Penyelesaian Kasus**	**Penataan Regulasi**	**Pembenahan Manajemen Perkara**	**Penguatan SDM**	**Penguatan Kelembagaan**	**Pembangunan Budaya Hukum**
1. Pendaftaran izin tinggal terbatas secara eletronik	1. Pembentukan satgas penyelundupan	1. Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang--undangan	1. Database penanganan perkara terbarukan dan terintegrasi antar penegak hukum	1. Rekruitmen dan Promosi berbasis kinerja di Kejaksaan dan Kepolisian	1. Polisi komunitas	1. Penanganan Intoleransi
2. *Pemberian hak warga binaan (remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat) berbasis IT*	2. Penyelesaian kasus HAM Masa Lalu	2. Revitalisasi evaluasi peraturan perundang--undangan	2. Tata kelola kasus korupsi	2. Penambahan jumlah penyelidik, penyidik dan penuntut KPK	2. Penanggulangan overcapacity Lapas	
3. Pendaftaran pewarganegaraan/ naturalisasi secara elektronik	3. Penyederhanaan penanganan perkara tilang	3. Penataan data base peraturan perundang--undangan	3. Unit khusus percepatan penanganan kasus	3. Penguatan fungsi koordinasi dan supervisi KPK kepada penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan	3. Reorganisasi lembaga Kejaksaan berdasarkan Fungsi	
4. Pendaftaran paten, merk, dan desain industri secara eletronik	4. Penegakan hukum kasus Karhutla		4. Tata kelola benda sitaan dan barang rampasan		4. Penguatan Komisi Kepolisian Nasional	
5. Percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK	5. Pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan fungsi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)		5. Pendampingan Jaksa dalam penyidikan		5. Penguatan Komisi Kejaksaan	
6. Pembentukan Tim Terpadu Pemberantasan pungutan liar atau suap	6. Penyelesaian sengketa bisnis		6. Penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan murah		6. Perubahan organisasi Mahkamah Agung dan badan Pengadilan dibawahnya berdasarkan kinerja	
7. Pelayanan bantuan hukum berbasis IT	7. Optimalisasi pemanfaatan pelaporan LHA, LHP dan Informasi dari PPATK dalam penanganan tindak pidana asal dan TPPU		7. Penegakan hukum berbasis due process of law yang ketat		7. Anggaran pengadilan berbasis kinerja	

Arahan Presiden 17 Januari 2017

"Reformasi Hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan pelayanan publik, tetapi ke sisi hulu, yakni pembenahan aspek regulasi, prosedur, dan penataan regulasi agar menjadi prioritas dalam reformasi hukum."

"Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan dan bukan negara undang-undang. Artinya, perlu ada evaluasi atau reviu atas berbagai peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional."

"Lakukan evaluasi aturan yang tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain dan cenderung membuat urusan berbelit-belit, menimbulkan multitafsir, dan melemahkan daya saing dalam kompetisi global."

"Pembentukan regulasi baru tidak boleh lagi dilihat sebagai proyek tahunan tetapi diperhatikan dengan benar agar aturan memiliki landasan yang kuat, baik secara konstitusional, sosiologis, maupun bersifat visioner."

"Lakukan penataan database *peraturan perundang-undangan dan manfaatkan sistem teknologi informasi yang telah berkembang saat ini untuk mengembangkan layanan elektronik regulasi atau* e-regulasi."

Arahan Presiden 28 Maret 2018

"Apabila aturan main yang dibuat Pemerintah semakin banyak, maka akan membuat semakin rumit."

"Pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk menyederhanakan 42.000 regulasi... Regulasi atau peraturan yang ada saat ini sangat banyak, sehingga menyebabkan Pemerintah bingung sendiri untuk bertindak... Presiden telah memberikan target kepada setiap menteri untuk melakukan pemotongan regulasi minimal 100 regulasi dalam waktu 1 bulan...

"Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah agar mencarikan jalan keluar dari permasalahan tersebut melalui regulasi-regulasi yang dapat mempercepat penyelesaian permasalahan perizinan yang ada..."

PERMASALAHAN REGULASI DI INDONESIA

***HYPER REGULATION* / OBESITAS PERATURAN**

TUMPANG TINDIH DAN DISHARMONI

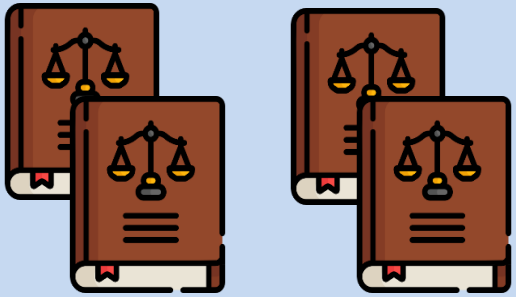

BERORIENTASI PADA KUANTITAS

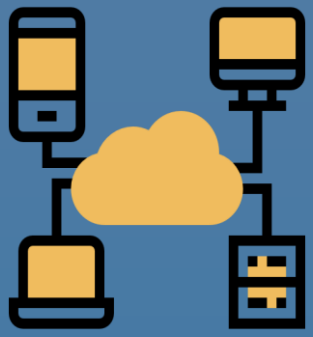

***DATABASE* TERSEBAR (SULIT AKSES)**

PERMASALAHAN PROSES PEMBENTUKAN REGULASI

Banyak Pintu

Ego Sektoral

Waktu Lama

Biaya Tinggi

Koordinasi Sulit

Partisipasi Masyarakat Kurang Efektif

Kompetensi dan Pembinaan *Legal Drafter* Tidak Merata

Presiden Kurang Mendapat Informasi

Sosialiasi Kurang Efektif

Tidak Sesuai Target

INSTANSI YANG MENANGANI PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI

K/L & Pemda

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Prakarsa PUU

Pembahasan Perda

Izin Prakarsa

Harmonisasi PUU

Tindak Lanjut Sekretariat Kabinet

- FGD: April dan Mei 2018

Tindak Lanjut ...

- Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan *Ministry of Government Legislation of The Republic of Korea* tanggal 10 September 2018 di Seoul

Tindak Lanjut ...

- Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif tanggal 28 November 2018 di Jakarta

Rekomendasi?

- Solusi untuk mengatasi permasalahan regulasi adalah dengan melakukan PENGUATAN KELEMBAGAAN, yang dilakukan dengan cara menempatkan proses pembentukan regulasi yang ada di seluruh kementerian/lembaga ke dalam suatu badan legislasi tunggal (*single centered legislation body*).
- Berdasarkan *best practices* di negara-negara maju, badan ini sebaiknya berkedudukan langsung di bawah Presiden atau menjadi bagian integral dari Lembaga Kepresidenan. Badan ini akan mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga dan menjadi *leading sector* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penguatan Kelembagaan

- Menggabungkan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di K/L
- Berkedudukan langsung di bawah Presiden
- Setingkat menteri
- *Leading sector* pembentukan regulasi
- Tugas utamanya: melakukan evaluasi dan simplifikasi regulasi yang lama serta melaksanakan manajemen pembentukan regulasi yang baru
- Fungsi: perencanaan, perumusan, penyusunan, harmonisasi, sosialisasi, dan evaluasi
- Memerlukan perubahan UU terkait
- Membutuhkan *political will* yang kuat dari pengambil kebijakan (Presiden & DPR)

- Hasil kajian Sekretariat Kabinet mendapat dukungan dari Presiden ketika menyampaikan visi misi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 dalam acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 17 Januari 2019 yang mengusulkan pembentukan Pusat Legislasi Nasional
- Selain itu, dalam acara Media Briefing Reformasi Regulasi di Kantor Bappenas pada tanggal 6 Februari 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga memberikan dukungan perlunya dibentuk lembaga pengelola regulasi yang memfokuskan tugasnya pada penyusunan dan pembentukan regulasi

TERIMA KASIH